



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1983
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT DAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA
PADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979, pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Pegawai harian telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
 - b. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983, tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur telah ditetapkan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, dipandang perlu mengangkat pejabat yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan beberapa ketentuan tambahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 3132);
9. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer yang Bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT DAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan pejabat, adalah mereka :

- a. Yang diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PEM, 7/8/20-360 tanggal 22 Nopember 1976;
- b. Yang sampai dengan tanggal 31 Maret 1982 di angkat atau pernah diangkat dengan sah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 2

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini yang belum berkedudukan sebagai Pegawai Negeri terhitung mulai tanggal 1 April 1982 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pangkat dan golongan ruang bagi mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. yang menjabat Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dalam pangkat Penata golongan ruang III/c;
 - b. yang menjabat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I diangkat dalam pangkat Penata Golongan ruang III/c;

- c. yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I diangkat dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - d. yang menjabat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diangkat dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - e. yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II diangkat dalam pangkat pengatur Tingkat I golongan ruang II/d;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang sebelum keluarnya Keputusan Presiden ini telah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pangkatnya ditetapkan kembali sehingga sama dengan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 3

Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. yang bekerja di bidang pendidikan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. yang bekerja di bidang kesehatan diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- c. yang bekerja di bidang pemerintahan lainnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 4

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk penetapan gaji pokok dan penetapan pensiun, ialah:
- a. masa kerja sebagai pegawai pada Pemerintah Koloni Timor Portugis, dihitung penuh;
 - b. masa kerja selama perjuangan dan selama menjadi pegawai pada Pemerintah Sementara Timor Timur yaitu sejak tanggal 1 Juni 1974 sampai dengan tanggal 31 Juli 1976, dihitung 2 (dua) kali lipat;
 - c. masa kerja sebagai tenaga honorer atau pejabat sesudah penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihitung penuh.
- (2) Selain dari pada masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masa kerja lainnya diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok dan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini menjadi Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO